

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Singkatan B2KSDA Riau

Balai Besar konservasi sumber Daya Alam Riau (B2KSDA) Riau di Tetapkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor: P.02/Menhut-11/2007 Tanggal 1 febuari 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksanaan konservasi sumber Daya alam.

Wilayah kerja B2KSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan. Secara Geografis, wilayah kerja B2KSDA Riau terletak antara 1009 lintang selatan – 4045' Lintang Utara dan 1000 45'– 1090 00' Bujur Timur dengan Luas wilayah lebih kurang 329.867 Km² yang terdiri atas daratan seluas lebih kurang 94.561 Km² (28,67%) dan Lautan Perairan seluas lebih kurang 235.306 Km² (71,33%).

Dari luas daratan lebih kurang 94.561 Km² tersebut, terdapat 16 kawasan konservasi yang dikelola B2KSDA Riau, baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun kawasan Pelestarian Alam, dengna luas keseluruhan 475.470,11 hektar. Kwasan KOnseasi yang diKelola B2KSDA Riau trdiridari 11 Suaka Margasatwa, 2 Cagar Alam, , 2 Hutan Wisata dan 1 taman baru.

B2KSDA Riau sebagai Organisasi Eselon II sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 mempunyai 4 (Empat) jabatan Eselon III dan 9 (Sembilan) jabatan Eselon IV, dengan susunan Organisaasi sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Visi yaitu cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana B2KSDA Riau harus ditetapkan konsisten, dapat tetap eksist, antisipatif, inovatif, dan produktif. Bagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang (dokumen informasi kawasan konservasi wilayah kerja B2KSDA Riau, 2010. Maka visi B2KSDA Riau kedepan ditetapkan sebagai berikut:

“ masyarakat peduli dan mencintai pelestarian kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan dan penyeimbangan iklim dunia”

4.2.2 Misi

1. Membangun citra (image) masyarakat terhadap upaya pelestarian kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.
2. Mengelola secara optimal kawasan cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Taman Buruh.
3. Meningkatkan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi.
4. Memberantas perambahan dan *illegal logging*, mengedalikan kebakaran hutan dan konflik Satwa liar dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten.
5. Menyediakan data base special dan non special sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya.

6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (dokumen informasi konservasi wilayah kerja B2KSDA Riau, 2010).

4.3 Daftar pegawai/ karyawan B2KSDA Riau

Secara umum kondisi B2KSDA Riau dapat digambarkan mempunyai sumber Daya manusia (SDM) Sampai Akhir Desember 2012 sebanyak 252 pegawai (dokumen B2KSDA Riau, 2012).

Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Balai Besar KSDA Riau Berdasarkan Status dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Upah	Golongan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	-	6	70	75	4	155
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	1	1	-	2
3.	Upah Pawang Gajah	22	-	-	-	-	22
4.	Upah Manggala Agni	218	-	-	-	-	218
5.	Pengemudi Kantor	3	-	-	-	-	3
6.	Petugas Kebersihan	9	-	-	-	-	9
JUMLAH TOTAL		252	6	71	76	4	409

Sumber data: dokumen SK Pegawaian B2KSDA Riau

Penyebaran pegawai Balai Besar KSDA Riau berdasarkan golongan dan jabatan dalam status kepegawaian dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut

1. Kenaikan Pangkat

Jumlah kenaikan pangkat per golongan pegawai pada Balai Besar KSDA Riau selama kurun waktu 2013 s.d/ 2015 dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Yang Mendapat Kenaikan Pangkat Dari Tahun 2013 s.d. 2015

No.	Tahun	Kenaikan Pangkat				Jumlah	Ket
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I		
1.	2013	-	15	18	-	33	1 orang dalam proses di Biro Kepegawaian namun persetujuan BKN sudah ada 6 orang dalam kenaikan pangkat
2.	2014	2	22	23	-	47	
3.	2015	2	16	14	2	34	
Jumlah		4	53	55	2	114	

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar KSDA Riau mempunyai Tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan Ekosistemnya di Cagar alam, Suaka marga Satwa, Taman wisata Alam dan Taman Buru serta koordinasi Teknis pengelolaan Taman hutan Raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut, Balai Besar KSDA Riau menyelenggarakan fungsi :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, Taman wisata Alam dan Taman Buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan Cagar alam, suaka margasatwa, Taman wisata alam dan Taman Buru;
3. Pengendalian Dampak kerusakan sumber Daya alam Hayati;
4. Pengendalian kebakaran Hutan di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman wisata Alam dan Taman Buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber Daya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasiaonalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber Daya alam dan Ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber Daya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengeloalaan Tanaman hutan Raya dan kawasan ekosistem esensial;

14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

4.5 Sejarah Perkembangan Balai Besar KSDA Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar KSDA Riau. Nama Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Tahun 1969 tepatnya tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf, pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwiryo MSc., sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono, pada tahun 1980 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy.

Pada tahun 1990 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka, pada tahun 1991 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Napitupulu, pada tahun 1994 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuul Panggabean dan pada tahun 1995 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si pada tahun yang sama Sub.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2005 Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan ke Golongan IIIa dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Pada tahun 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dijabat oleh Dr.Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Dr. A. Rachman Sidik, M.Ed. telah ditetapkan sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007. Sebelumnya Balai KSDA Riau menjadi Balai Besar KSDA Riau. Sebelumnya Balai KSDA Riau memiliki 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan masih dengan Kepala Seksi A. Rachman Sidik, M.Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Balai Besar KSDA Riau ditetapkan sebagai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan tetapi telah menjadi Seksi Konservasi Wilayah IV dengan Kepala Seksi A. Rachman Sidik, M.Ed.

chman Sidik, M.Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Besar KSDA Riau ditetapkan sebagai Balai Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian tetapi telah menjadi Seksi Konservasi Wilayah IV dengan

Seiring dengan perkembangannya Balai Besar KSDA Riau telah terjadi pergantian Kepala Balai Besar KSDA Riau, yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Ir. Rachman Sidik, M.Ed. (Agustus 2007-Juni 2009)
2. Drs. Trisnu Danisworo, MS. (Juni 2009-Oktober 2010)
3. Ir. A. Kurnia Rauf (Oktober 2010-Januari 2012)
4. Ir. Bambang Dahono Aji, MM.,M.Si. (Januari 2012- Agustus 2012)
5. Ir. Ahmad Saerozi (Agustus 2012- Juli 2013)
6. Ir. Kemal Amas, M.Sc. (Juli 2013- Maret 2016)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4/MenLHK-Setjen/Peg.2/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 Ir. Kemal Amas, M.Sc. dimutasi/ditetapkan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Lingkungan setelah sebelumnya pada Tahun 2015 dipromosikan dari Kepala Balai Besar KSDA Riau menjadi Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi pada Direktorat yang sama. Namun begitu pada periode tersebut masih merangkap sebagai Kepala Balai Besar KSDA Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 197/ MenLHK/Setjen/Peg.2/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 telah ditetapkan Ir. Tandy Tjahjana, M.Si. sebagai Kepala Balai Besar KSDA Riau menggantikan Ir. Kemal Amas, M.Sc.

UIN SUSKA RIAU

Stuktur organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.